



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Jendral A. Yani KM.1 No.1 Paringin Telp./Fax. (0526) 2028114 Kode Pos 71811
dpmptsp.balangan@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Nomor : 503/058/PAUDNI/DPMPTSP- BLG/2021

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PAUDNI

- Membaca : a. surat Permohonan **WITA JANUARTI, S.Pd.AUD** untuk memperoleh Izin Penyelenggaraan PAUDNI.
b. bahwa pemohon telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan berhak memperoleh Izin Penyelenggaraan PAUDNI.
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dalam keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Balangan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 261/U/1999 Tentang Penyelenggaraan Kursus;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pendidikan Non Formal;

MEMBERIKAN :

IZIN PENYELENGGARAAN PAUDNI

- Kepada : 1. Nama Yayasan : **Yayasan Pendidikan Teratai Binjai Punggal Halong.**
2. NIB : 1258000311389.
3. Nama Lembaga : **TK Teratai.**
4. Alamat Lembaga : Jl. Simpang Tiga Binjai Punggal Kecamatan Halong Kabupaten Balangan.
5. Nama Pimpinan : **WITA JANUARTI, S.Pd.AUD.**
6. NIK : 6311025301840001.
7. Alamat Pimpinan : Malunyuk Baru Rt.002 Rw.001 Desa Binjai Punggal Kecamatan Halong Kabupaten Balangan
8. Akta Notaris : **AYU IKA NOVARINA, SH.,M.Kn.**
Nomor 14 Tanggal 16 Oktober 2014.
9. NPWP : 71.272.532.4-735.000.
10. Izin Berlaku : 3 (Tiga) Tahun Terhitung Mulai
Tanggal 9 Juli 2021 s.d Tanggal 9 Juli 2024.

Demikian surat ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Paringin
Pada Tanggal 9 Juli 2021
a.n. BUPATI BALANGAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



H. ABIJI, S.Pd, M.AP
Pembina Utama Muda
NIP. 19690813 199412 1 002

DPMPTSP Kabupaten Balangan



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
NOMOR AHU-07976.50.10.2014
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN PENDIDIKAN TERATAI BINJAI PUNGGAL HALONG
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris AYU IKA NOVARINA, SH., M.KN sesuai Akta Nomor 14. Tanggal 16 Oktober 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PENDIDIKAN TERATAI BINJAI PUNGGAL HALONG tanggal 22 Oktober 2014 dengan Nomor Pendaftaran 5014102263101083 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PENDIDIKAN TERATAI BINJAI PUNGGAL HALONG;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN PENDIDIKAN TERATAI BINJAI PUNGGAL HALONG
berkedudukan di KABUPATEN BALANGAN, sesuai dengan Akta Nomor 14. Tanggal 16 Oktober 2014 yang dibuat oleh Notaris AYU IKA NOVARINA, SH., M.KN berkedudukan di KABUPATEN BALANGAN.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 22 Oktober 2014.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



**Prof. HARKRISTUTI HARKRISNOWO, S.H., M.A., Ph.D.
NIP. 19560125 198103 2001**

DICETAK PADA TANGGAL 22 Oktober 2014

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0008049.50.80.2014 TANGGAL 22 Oktober 2014



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
NOMOR AHU-07976.50.10.2014
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN PENDIDIKAN TERATAI BINJAI PUNGAL HALONG
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000
2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
SURIADI	631102.030675.0002

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
SURIADI	631102.030675.0002	PEMBINA	KETUA
RAMNAH	631102.080782.0001	PENGURUS	KETUA UMUM
WITA JANUARTI	6311025301840001	PENGURUS	SEKRETARIS UMUM
IRIYANI	6311025002810002	PENGURUS	BENDAHARA UMUM
RAHIMAH	471.11/1693/DUKCATPIL-BLG/2014	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 22 Oktober 2014.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



beton

**Prof. HARKRISTUTI HARKRISNOWO, S.H., M.A., Ph.D.
NIP. 19560125 198103 2001**

DICETAK PADA TANGGAL 22 Oktober 2014

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0008049.50.80.2014 TANGGAL 22 Oktober 2014

YAYASAN PENDIDIKAN TERATAI BINJAI PUNGGAL HALONG

Nomor : 14.-

Pada hari ini, Kamis, tanggal enam belas Oktober dua ribu-empat belas (16-10-2014), pukul 11.15 WITA (sebelas lewat lima belas menit Waktu Indonesia Tengah). -----

Menghadap kepada saya, **AYU IKA NOVARINA, Sarjana Hukum, --
Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Balangan, ----**
dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal-
dan nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta --
ini : -----

-- Tuan **SURIADI**, lahir di Juai, pada tanggal tiga Juni ---
seribu sembilan ratus tujuh puluh lima (03-06-1975), --
Warga Negara Indonesia, Petani, bertempat tinggal -----
di Kabupaten Balangan, Desa Binjai Punggal, Rukun -----
Tetangga 02, Rukun Warga 01, Kecamatan Halong, pemegang
Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, Provinsi -----
Kalimantan Selatan Kabupaten Balangan, Nomor Induk ----
Kependudukan (N.I.K) 631102.030675.0002, yang -----
dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan -----
Pencatatan Sipil, atas nama Bupati Balangan, pada ----
tanggal sembilan April dua ribu tiga belas -----
(09-04-2013), yang masa berlakunya hingga tanggal tiga-
Juni dua ribu enam belas (03-06-2016). -----

- Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. -----
- Penghadap bertindak sebagaimana tersebut dengan ini ----
menerangkan terlebih dahulu : -----

1. Dengan ini memisahkan dari harta kekayaan berupa uang
tunai sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) -
yang akan disebut sebagai kekayaan awal Yayasan yang-

